



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-05  
PONTIANAK

P U T U S A N  
Nomor : 18 - K / PM I-05 / AD / VI / 2013

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Tatang Kusnadi.  
Pangkat/Nrp : Kapten Arh/607963.  
J a b a t a n : Danramil 1205-02/Serawai. (sekarang Pama Korem 121/Abw).  
Kesatuan : Kodim 1205/Sintang. (sekarang Korem 121/Abw)  
Tempat /tanggal Lahir : Bondowoso, 15 Oktober 1964.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Jln. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Rt.003/Rw.002 Kel. Tanjung Puri Kec. Sintang, Kalimantan Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom XII / 1 Sintang Nomor : BP-36 / A-35 / XI / 2012 tanggal 30 November 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 121/Abw selaku Papera Nomor : Kep / 15 /VI / 2013 tanggal 11 Juni 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak /18 /K/ VI / 2013 tanggal 12 Juni 2013.

3. Tembusan Surat Panggilan sidang dari Ka Otmil I-05 Pontianak kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 18/K/VI/ 2013 tanggal 12 Juni 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 28 Agustus 2013 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Hal 1 dari 27 hal Putusan : 18-K/PM-05/AD/VI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

d. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Photo berpelukan antara Kapten Arh Tantang Kusnadi dengan Sdri. Yuslafinah;

- 2 (dua) lembar Photo warung makan depan penginapan Alisia, Pasar Inpres, Kel Tanjung Sari, Kec. Sintang Kab. Sintang, Kalbar.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu pada tanggal 28 Juni 2011 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011 di warung makan depan penginapan Alisia Pasar Impres Kel. Tanjung Puri Kec. Sintang Kab. Sintang Propinsi Kalimantan Barat atau setidaknnya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba Milsuk 5 di Pusdik Arhanud Malang TA 1986/1987, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Susjurba Pusdik Arhanud di Malang TA 1987 setelah selesai ditempatkan di Yon Arhanudse 10 Bintaro Jakarta Selatan sampai dengan tahun 1999 kemudian mengikuti pendidikan Secapa Panorama 08 di Lembang Bandung, setelah selesai dilantik dengan pangkat letda dan di tugaskan di Resimen Arhanud I/Falatehan di Tanjung Priuk sampai dengan tahun 2001 kemudian dimutasikan ke Rindam Jaya Condet Jakarta Timur sampai dengan tahun 2008 lalu dimutasikan ke Kodim 0506/Tgr dengan jabtan Danramil 13/Kronjo sampai dengan tahun 2011 selanjutnya dimutasikan ke Kodim 1205 Sintang dengan jabatan Danramil 1205-02/Serawai sampai dengan sekarang dengan pangkat Kapten Arh NRP 607963.

b. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Romlah pada tanggal 11 April 1992 di Kab. Bondowoso (Jatim) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama seorang anak perempuan bernama Rani Rahmania Kurniadi (Alm), yang kedua anak laki-laki yang bernama Rano Kusnadi (11 th) dan ketiga anak laki-laki diberi nama Randi Kusnadi (8 th).

Hal 2 dari 27 hal Putusan : 18-K/PM-05/AD/VIII/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Sdri. Yuslanifah/istri Saksi-1 Sdr. Suburhan) pada sekitar bulan Juni 2011 di kantin Kodim 1205 Sintang yang mengenalkan Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri Yuslafinah) adalah ibu-ibu Persit Kodim 1205 Sintang, karena saat itu Terdakwa sedang mencari tukang cuci baju (yang oleh ibu-ibu persit Sdri. Yuslafinah sering disebut mak janda) maka terjadilah perkenalan antara Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah).

d. Bahwa dari perkenalan tersebut Terdakwa membutuhkan jasa pencuci baju dan Saksi-3 (Sdri Yuslafinah) menawarkan jasa bersedia mencuci baju Terdakwa karena kebetulan di rumah Saksi-3 (Sdri Yuslafinah) mempunyai mesin cuci dan terjadi kesepakatan dengan biaya seikhlasnya karena Saksi-3 (Sdri Yuslafinah) hanya membantu dan merasa kasihan Terdakwa tidak mempunyai keluarga di Kab. Sintang.

e. Bahwa keesokan harinya Terdakwa mengantarkan bajunya yang akan dicuci ke warung makan tempat Saksi-3 (Sdri Yuslafinah) berjualan (di depan penginapan Alisia Pasar Impres kel. Tanjung Puri Kec. Sintang Kab. Sintang), dan esok harinya Terdakwa sekira pukul 16.00 wib datang sendiri dengan menggunakan sepeda motor dinas ke rumah Saksi-2 dengan keperluan mengambil baju yang sudah dicuci dan kebetulan saat itu di rumah ada 3 (tiga) orang anak Saksi-3 (Sdri Yuslafinah) dan Terdakwa sempat ngobrol sebentar di ruang tamu selama 10 (sepuluh) menit setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumahnya.

f. Bahwa Terdakwa mendatangi rumah Saksi-3 (Sdri Yuslafinah) di Jln. MT Haryono Kec. Sintang sudah tiga kali, pertama saat mengambil cucian baju dengan memberi imbalan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang kedua setelah dua minggu sekira pukul 10.000 wib mengantar baju yang akan dicuci, yang ketiga pada esokan harinya Terdakwa sekira pukul 18.00 wib tiba di rumah Saksi-2 tetapi karena masuk gang sepeda motor Terdakwa ditiptkan di Dealer depan gang sehingga Terdakwa dan Saksi-3 (Sdri Yuslafinah) masuk dengan jalan kaki sesampainya di depan rumah Saksi-3 (Sdri Yuslafinah) saat itu sedang mati lampu lalu Saksi-3 (Sdri Yuslafinah) mengantar cucian baju menemui Terdakwa yang sudah menunggu dibangku Dealer sepeda motor lalu Saksi-3 dan Terdakwa duduk dibangku sambil ngobrol, saat itu situasinya gelap tiba-tiba muncul anak laki-laki Saksi-2 (Sdr. Sugeng Yulianto 30 tahun) datang dengan marah-marah lalu terjadi pertengkaran mulut antara Saksi-3 (Sdri Yuslafinah) dengan anak Terdakwa) saat itu anak Saksi-3/Sdr. Sugeng Yulianto membawa kayu akan memukul Terdakwa seraya nerteriak "Kamu ada apa dengan mama aku" karena merasa terancam Terdakwa lari/kabur mengamankan diri ke Polsek Tebelian sedangkan sepeda motor Terdakwa tertinggal di Dealer lalu Terdakwa minta tolong kepada anggota Polsek untuk membantu mengambil sepeda motornya karena kuatir ada hal-hal yang akan terjadi dan ternyata sepeda motor Terdakwa sudah dalam posisi masuk parit, setelah mengambil sepeda motornya Terdakwa kembali ke kantor Polsek dan menginap selama satu malam kemudian sekitar pukul 05.00 wib (subuh) Terdakwa baru kembali Asmil depan Korem 121/ABW.

g. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi-3 (Sdri Yuslafinah) dan Terdakwa masih sering bertemu di warung makan sambil ngobrol dan bercerita maupun curhat dan hubungan Saksi-3 (Sdri Yuslafinah) dengan Terdakwa hanya sebatas teman dekat.

Hal 3 dari 27 hal Putusan : 18-K/PM-05/AD/III/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2011 sekira pukul 10.00 wib ketika sedang melewati jalan depan warung makan depan penginapan Alisa dipanggil Terdakwa bergabung dengan Saksi-3 (Sdri Yuslafinah) yang saat itu bersama tiga orang perempuan teman Saksi-3 (Sdri Yuslafinah) dan duduk dalam satu meja.

i. Bahwa selanjutnya saling ngobrol-ngobrol dan bergurau dan sekira pukul 14.00 Saksi-3 (Sdri Yuslafinah) minta Terdakwa untuk menggeser kursinya dan Saksi-2 juga menggeser mundur mendekati Terdakwa agar duduk berdekatan setelah itu Saksi-3 (Sdri Yuslafinah) memeluk Terdakwa dari arah belakang dan mendekatkan kepala Saksi-3 (Sdri Yuslafinah) kebahu Terdakwa kemudian salah satu teman Saksi-3 (Sdri Yuslafinah) atas nama Sdri. As langsung memotret dengan posisi berpelukan/dipeluk bersama Terdakwa dengan menggunakan kamera Hanphone milik Sdri. As sebanyak 3 (tiga) kali. Bahwa Saksi-3 (Sdri Yuslafinah) melakukan berpelukan dan berfoto dengan Terdakwa.

j. Bahwa menurut Saksi-3 (Sdri Yuslafinah), Terdakwa pernah mengajak bepergian bersama Saksi-3 (Sdri Yuslafinah) hari, tanggal dan bulannya sudah lupa, namun sekira pukul 17.30 wib pada saat Terdakwa akan berangkat cuti dinas ke Jakarta akan menjemput anak dan istrinya dan saat itu Terdakwa menghubungi Saksi-3 (Sdri Yuslafinah) dan minta tolong untuk dijemput dikediaman dan mengantarkan dengan menggunakan sepeda motor menuju agen Bus Damri jurusan Pontianak didepan simpan tugu BI Sintang, Terdakwa dan Saksi-3 (Sdri Yuslafinah) berpelukan dan bertanggung setelah selesai mengantar Terdakwa selanjutnya Saksi-3 (Sdri Yuslafinah) pulang ke rumah.

k. Bahwa Saksi-2 (Sdr. Suburhan/suami Sdri. Yuslafinah/Saksi-3) pada sekira bulan September 2011 mendapat dari informasi dari anak-anak Saksi-2 (Sdr. Sugeng, Surya Pranoto, Supramanto, Julianto, Bayukito) bahwa Terdakwa telah berselingkuh dengan Saksi-3 (Sdr. Yuslafinah istri Saksi-2 Sdr Suburhan) pada sekira bulan Juli 2011 dengan cara Terdakwa sering datang kerumah Saksi-3 (Sdri Yuslafinah) pada waktu Saksi-2 (Sdr Suburhan) sedang tidak ada dirumah dengan alasan numpang cuci baju atau numpang sholat ditambah lagi Saksi-2 (Sdr Suburhan) menemukan foto Sdr. Yuslafinah berpelukan dengan Terdakwa berseragam dinas lengkap yang disimpan dibawah tempat tidur kamar istri/Sdr. Yuslafinah dan karena Saksi-2 (Sdr Suburhan) pada saat itu sedang bekerja di desa Setunggul Kec. Nanga Silat Kab. Kapuas Hulu dan baru pulang setiap seminggu atau dua minggu sekali, bahwa dengan adanya hubungan Terdakwa dengan Sdri. Yuslafinah menjadikan rumah tangga Saksi-2 (Sdr Suburhan) dengan Saksi-3 (Sdri Yuslafinah) menjadi tidak harmonis lagi dan sering terjadi keributan sehingga Saksi-2 (Sdri. Yuslafinah) menggugat cerai kepada suaminya Saksi-2 (Sdr. Suburhan).

l. Bahwa menurut Saksi-4 (Sdri. Romlah/istri Terdakwa) apabila Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) melewati jalan raya depan rumah Saksi-4 (Sdri. Romlah) sering bolak balik dan menggoda/menegur Terdakwa terkadang berteriak memanggil Terdakwa maupun membunyikan klakson pada saat mengendarai sepeda motornya tetapi saksi-4 (Sdri. Romlah) tidak mengetahui apa maksudnya.

Hal 4 dari 27 hal Putusan : 18-K/PM-05/AD/III/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa menurut Saksi-6 (Mayor Inf Sarjiyanto, S.E/saat menjabat Kasdim Kodim 1205 Sintang) sekira pukul 21.00 wib di jalan simpang lima Sintang ketika Saksi-6 Mayor Inf Sarjiyanto, S.E) hendak membeli pulsa bertemu dengan Terdakwa berpakaian dinas loreng mengendarai sepeda motor dinas No Reg 7645-XII berboncengan dengan Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) dan saat itu Terdakwa mengenalkan Sdri. Yuslafinah kepada Saksi-6 Mayor Inf Sarjiyanto, S.E) yang diakui Terdakwa bahwa Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) adalah keluarganya.

n. Bahwa menurut pendapat Saksi-7 (Lettu Inf Witana Pasi-1 Kodim 1205 Sintang) perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit TNI-AD apalagi Terdakwa adalah seorang Perwira dengan jabatan Danramil yang merupakan cermin bagi anggotanya.

o. Bahwa menurut Saksi-8 (Sdr. Absudin Naedy/ketua RT. 002 RW. 007 Kel. Tanjung Puri Kec. Sintang kab. Sintang) menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak lazim dilakukan dilingkungan masyarakat tempat Saksi bertempat tinggal seorang pejabat Danramil berpakaian seragam loreng memeluk dengan mesra seorang perempuan yang bukan istrinya diwarung pada siang hari (padahal perempuan tersebut telah bersuami), hal itu telah melanggar ketentuan norma/tata susila sebagai warga masyarakat dan tidak pantas dilakukan oleh siapa pun.

Dakwaan : Pasal 281 ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.
- Menimbang : Bahwa disidang Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dan hadir di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi – 1:

Nama Lengkap : Witana.  
Pangkat / NRP : Lettu Inf/634553.  
Jabatan : Pasi Intel.  
Kesatuan : Kodim 1205 Sintang.  
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 19 Pebruari 1968.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Asmil Ahmat Yani (Mungguk jengkol Jln. DR Wahidin Sudiro Husodo Rt 003 Rw 002 Kel. Tanjung Puri Kec. Sintang Kab. Sintang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2011 pada saat Terdakwa baru pindah tugas dari Kodim 0506/Tgr ke Kodim 1205 Sintang dan Saksi tidak ada hubungan keluarga.

Hal 5 dari 27 hal Putusan : 18-K/PM-05/AD/III/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Pasi-1/Intel Kodim 1205/Sintang sedangkan Terdakwa menjabat sebagai Dan Ramil 1205-02/Serawai. Jarak antara Koramil 1205-02/Serawai dengan Makodim 1205/Sintang cukup jauh dapat ditempuh selama 10 Jam perjalanan dan Terdakwa datang di Makodim 1205/Sintang setiap akhir bulan.

3. Bahwa sekira bulan Agustus 2011 Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa mempunyai suatu hubungan spesial (pacaran) dengan Sdri. Yuslafinah, lalu informasi tersebut Saksi sampaikan kepada Kasdim 1205/Sintang (Mayor Inf Sarjiyanto S.E) dan setelah Kasdim mendengar informasi tersebut, Kasdim akan memanggil Terdakwa untuk dikonfirmasi menegani laporan tersebut.

4. Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi-3 (Sdri Yuslafinah), sedangkan suaminya atas nama Sdr. Suburhan (Saksi-2) pernah bertemu dengan Saksi pada bulan September 2011 pada saat datang melaporkan perbuatan Terdakwa dengan istrinya (Sdri. Yuslafinah) di Makodim 1205 Sintang.

5. Bahwa atas laporan dari Saksi-2 (Sdr. Suburhan) tersebut maka perkara Terdakwa ditindak lanjuti dengan melimpahkan penanganan kasusnya ke Korem 121/ABW.

6. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa berjalan bersama Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) apalagi melakukan perbuatan asusila.

7. Bahwa Saksi pernah melihat photo Terdakwa merangkul Sdri. Yuslafinah pada saat perkara Terdakwa diperiksa di Kodim 1205 Sintang namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana photo tersebut dibuat.

8. Bahwa menurut Saksi dengan melihat photo Terdakwa merangkul Sdri Yuslafinah, apalagi Sdri. Yuslafinah masih mudah berumur kurang lebih 48 (empat puluh) tahun, dapat menimbulkan nafsu Terdakwa kepada Saksi-3 (Sdri Yuslafinah).

9. Bahwa menurut pendapat Saksi perbuatan Terdakwa tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang Prajurit TNI-AD apalagi Terdakwa adalah seorang Perwira dengan jabatan Danramil yang seharusnya memberikan contoh yang baik bagi prajurit lainnya dan masyarakat dimana Terdakwa bertugas.

Atas keterangan Saksi-1 (Sdr Witana) tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Saksi-2 (Sdr. Suburhan) telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena keberadaanya tidak diketahui lagi, maka keterangan saksi dalam Bedrita acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 6 dari 27 hal Putusan : 18-K/PM-05/AD/III/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Suburhan.  
Tempat, tanggal lahir : Sintang, 01 Juni 1954.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Pekerjaan : Pensiunan PNS.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jln.M. Saat Gang Binjai No.3 Kel.Tanjung Puri Kec. Sintang Kab. Sintang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 sewaktu Terdakwa diproses dan dimasukkan ke dalam ruang tahanan Makorem 121/ABW sehubungan dengan dugaan Terdakwa telah berselingkuh dengan istri Saksi.

2. Bahwa Saksi menikah dengan Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) sejak tanggal 12 Junli 1978 di Ds. Selimbau Kec. Selimbau Kab. Kapuas Hulu berdasarkan Akta nikah dari KUA Kec. Selimbau Nomor 67/490/1978 tanggal 12 Juli 1978 dan telah dikaruniai anak berjumlah 6 (enam) orang yaitu 5 (lima) laki-laki dan 1 (satu) perempuan, namun saat ini status Saksi sudah bercerai dengan Sdri. Yuslafinah berdasarkan Akta cerai Nomor 114/AC/2012 tanggal 10 Mei 2012.

3. Bahwa Saksi mendapat informasi dari anak-anak Saksi yaitu Sugeng, Surya Pranoto, Sukarmanto, Julianto, Bayukito bahwa Terdakwa telah berselingkuh dengan Sdri. Yuslafinah (istri Saksi) sekira bulan Juni 2011 dengan cara Terdakwa sering datang ke rumah pada waktu Saksi tidak ada di rumah dengan alasan numpang cuci baju atau numpang sholat ditambah lagi dengan diketemukannya photo Sdri. Yuslafinah berpelukan dengan Terdakwa.

4. Bahwa dalam photo tersebut Terdakwa berpakaian seragam TNI-AD.

5. Bahwa Saksi menemukan photo Terdakwa bersama Saksi-3 (Sdr Yuslafinah) di bawah tempat tidur kamar istri Saksi (Sdri. Yuslafinah).

6. Bahwa Saksi pada saat itu sedang bekerja Ds. Setunggul Kec. Nanga Silat Kab. Kapuas Hulu dan baru pulang ke rumah seminggu atau dua minggu sekali.

7. Bahwa dengan adanya hubungan Terdakwa dengan Sdri. Yuslafinah menjadikan rumah tangga Saksi tidak harmonis lagi dengan sering terjadi keributan sehingga Sdri. Yuslafinah menggugat cerai kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi-2 ( Sdr Suburhan) tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi-2 ( Sdr Suburhan).
- Terdakwa kenal dengan Sdri. Yulafinah kira-kira 1 minggu sebelum Terdakwa menjemput keluarganya di Jakarta.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang

Hal 7 dari 27 hal Putusan : 18-K/PM-05/AD/VIII/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir disidang karena tempat tinggalnya jauh, maka keterangan Saksi-3 (Sdri Yuslafinah) dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama Lengkap : Yuslafinah.  
Tempat, tanggal lahir : Sintang, 12 April 1964.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
Alamat tempat tinggal : Jl. MT Haryono gg. Sehat 2 RT.006 RW.002  
Kel. Kapuas kanan hulu Kec. Sintang kab. Sintang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 (tanggal dan bulan lupa) sewaktu Saksi bekerja sebagai penjual diwarung makan di depan penginapan Alisia Pasar Impres Kel. Tanjung Puri Kec. Sintang Kab. Sintang.
2. Bahwa dari perkenalan tersebut Terdakwa membutuhkan jasa pencuci baju dan Saksi bersedia mencuci baju Terdakwa karena kebetulan Saksi mempunyai mesin cuci di rumah Saksi dan setelah terjadi kesepakatan dengan biaya sehiusnya karena Saksi hanya membantu dan merasa kasihan Terdakwa tidak mempunyai keluarga di Kab. Sintang.
3. Bahwa keesokan harinya Terdakwa mengantarkan bajunya yang akan dicuci ke warung makan tempat Saksi berjualan dan esok harinya Terdakwa sekira pukul 16.00 Wib datang sendiri dengan menggunakan sepeda motor dinas ke rumah Saksi dengan keperluan mengambil baju yang sudah dicuci dan kebetulan saat itu di rumah ada 3 (tiga) orang anak Saksi dan Terdakwa sempat ngobrol sebentar di ruang tamu selama 10 (sepuluh) menit setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumahnya.
4. Bahwa Terdakwa mendatangi rumah Saksi sudah tiga kali, pertama saat mengambil cucian baju dengan memberi imbalan sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), yang kedua setelah dua minggu sekira pukul 10.00 Wib mengantar baju yang akan dicuci, yang ketiga pada esokan harinya sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mengambil cucian baju tetapi saat itu Terdakwa hanya menunggu di bangku Dealer sepeda motor depan jalan rumah Saksi karena saat itu sedang mati lampu lalu Saksi mengantar cucian baju menemui Terdakwa yang sudah menunggu di bangku Dealer sepeda motor lalu Saksi dan Terdakwa duduk di bangku sambil ngobrol, saat itu situasinya gelap dan tidak lama anak laki-laki Saksi bernama Sugeng Yulianto (30 tahun) datang dari luar rumah menghampiri Saksi dan Terdakwa lalu marah-marah kepada Saksi dan menyuruh Saksi masuk rumah dan terjadi pertengkaran mulut antara anak Saksi dengan Terdakwa kemudian anak Saksi (Sdr. Sugeng Yulianto) menyuruh Terdakwa pulang ke rumahnya.
5. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi dan Terdakwa masih sering bertemu di warung makan sambil ngobrol maupun curhat.

Hal 8 dari 27 hal Putusan : 18-K/PM-05/AD/III/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman dekat.

7. Bahwa dengan kejadian Terdakwa datang ke rumah Saksi tersebut, maka antara Saksi dengan suami Saksi (Sdr. Suburhan) sudah tidak tinggal dalam satu rumah (pisah ranjang) dan dalam proses perceraian di KUA.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi dimana tempat tinggal Saksi-2 Sdr. Suburhan.

9. Bahwa Saksi-2 (Sdr Suburhan) sudah menikah dengan seorang perempuan bertempat tinggal di Pontianak (alamat lengkapnya Saksi tidak tahu).

10. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2011 sekira pukul 10.00 wib Saksi berada di warung makan depan penginapan Alisia melihat Terdakwa melewati jalan depan warung kemudian Saksi memanggilnya dan menawarkan untuk singgah minum kopi maka Terdakwa bergabung dengan Saksi bersama 3 (tiga) orang perempuan teman Saksi dan duduk dalam satu meja sambil ngobrol-ngobrol dan bergurau.

11. Bahwa sekira pukul 14.00 wib Saksi mengajak Terdakwa untuk berphoto bersama sebagai kenang-kenangan, selanjutnya Saksi minta Terdakwa untuk menggeser kursinya mendekati Saksi dan Saksi juga menggeser mundur mendekati Terdakwa agar duduk berdekatan setelah itu Saksi memeluk Terdakwa dari arah belakang dan mendekatkan kepala Saksi ke bahu Terdakwa kemudian salah satu teman Saksi atas nama Sdri. As (sudah pindah ke Bandung) langsung memotret menggunakan kamera HP milik Sdri. As sebanyak 3 (tiga) kali.

12. Bahwa maksud dan tujuan Saksi melakukan berpelukan dan berphoto dengan Terdakwa hanya sebagai kenang-kenangan karena hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebagai teman saja.

13. Bahwa Saksi pernah bepergian dengan Terdakwa waktunya lupa sekira pukul 17.30 Wib pada saat Terdakwa akan berangkat cuti ke Jakarta untuk menjemput anak dan istrinya. Pada saat itu Terdakwa menghubungi Saksi dan minta tolong untuk dijemput di kediaman, kemudian Saksi mengantarkan Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju agen Bus Damri jurusan Pontianak di depan simpang tugu BI Sintang, setelah Saksi pulang ke rumah.

14. Bahwa sekira bulan Juli 2011 Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa beserta anak istrinya di jalan M. Saad Kab. Sintang dan pada saat itu Saksi menagih hutang Terdakwa terhadap Saksi sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak membayarnya dan sampai saat ini Saksi mengihlaskannya dan tidak akan menagih uang pinjaman tersebut.

Atas keterangan Saksi-3 (Sdri Yuslafinah) tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 (Sdri. Romlah) telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Bnerita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang

Hal 9 dari 27 hal Putusan : 18-K/PM-05/AD/VIII/2013

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena tempat tinggalnya jauh, maka keterangan Saksi dalam Berita acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama Lengkap : Romlah.  
Tempat, tanggal lahir : Betawi, 12 Juli 1967.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
Alamat tempat tinggal : Jln. DR Wahidin Sudiro Husodo Rt 003 Rw 002 Kel. Tanjung Puri Kec. Sintang Kab. Sintang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena hubungan suami istri, Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 14 Mei 1992 di Kab. Bondowoso (Jatim) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Rani Rahmania Kusnadi (Alm), Rano Kusnadi (11 tahun) dan Randi Kusnadi (8 tahun).
2. Bahwa pada bulan Maret 2011 Terdakwa pindah tugas dari Kodim 0506/Tgr ke Kodim 1205 Sintang dan pada akhir bulan Juni 2011 Terdakwa cuti pulang ke Jakarta untuk menjemput Saksi dan kedua anaknya, selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2011 Saksi bersama Terdakwa dan kedua anaknya berangkat menuju Kab. Sintang Kalbar.
3. Bahwa pada bulan Juli 2011 Saksi bertemu dan berkenalan dengan Sdri. Yuslanifah diwarung Jln. M. Saad Kel. Tanjung Puri Kec. Sintang Kab. Sintang, dan menurut keterangan Terdakwa hubungannya dengan Saksi-3(Sdri Yuslanifah) hanya sebatas kenal karena pada saat Terdakwa baru pindah tugas ke Kodim 1205 Sintang pernah mencuci baju ditempat Sdri. Yuslanifah sebanyak 2 (dua) kali.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat tinggal Sdri. Yuslanifah dan selama Saksi tinggal bersama Terdakwa di Kab. Sintang tidak pernah melihat Terdakwa berkunjung ke rumah Sdri. Yuslanifah ataupun bepergian bersama Sdri. Yuslanifah karena selama ini setiap Terdakwa bepergian terkecuali keperluan dinas selalu mengajak Saksi dan anak-anaknya.
5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertemuan antara Terdakwa dengan Sdri. Yuslanifah namun apabila Sdri. Yuslanifah melewati jalan raya depan rumah Saksi sering bolak-balik dan menggoda/menegur Terdakwa terkadang teriak memanggil Terdakwa maupun klakson pada saat mengendarai sepeda motornya, tetapi Saksi tidak mengetahui apa maksudnya.
6. Bahwa Saksi pernah melihat foto Terdakwa berpelukan dengan Sdri. Yuslanifah pada saat Terdakwa diproses di Makorem 121/ABW namun menurut pengakuan Terdakwa photo itu sebenarnya diambil ramai-ramai saat Terdakwa singgah di warung pasar impress Kab. Sintang serta tidak ada hubungan khusus/berpacaran.
7. Bahwa pada bulan Juli 2012 sebelum bulan Ramadhan suami Sdri. Yuslanifah (Sdr. Suburhan) telah mendatangi rumah Saksi yang

Hal 10 dari 27 hal Putusan : 18-K/PM-05/AD/III/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jln. DR Wahidin Sudiro Husodo Rt 003 Rw 002 Kel. Tanjung Puri Kec. Sintang Kab. Sintang dan menemui Saksi dengan memberitahukan bahwa Sdri. Yuslanifah (istrinya) ada hubungan khusus/berpacaran dengan Terdakwa karena Terdakwa dulu sering ke rumah Sdri. Yuslanifah untuk mengantarkan/mengambil cucian baju.

8. Bahwa Sdr. Suburhan menduga ada hubungan pacaran/khusus antara Terdakwa dengan Sdri. Yuslanifah menyebabkan keretakan rumah tangga Sdr. Suburhan dengan Sdri. Yuslanifah hingga terjadi perceraian, namun itu semua Saksi tidak mempercayainya.

9. Bahwa pendapat Saksi dalam perkara ini Saksi lebih mempercayai Terdakwa dan Saksi tidak akan menuntut apapun terhadap Terdakwa karena menurut Saksi Terdakwa telah difitnah oleh Sdr. Suburhan karena pada saat Terdakwa diproses di Korem 121/ABW Sdr. Suburhan pernah meminta uang damai sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) guna mencabut laporannya tetapi keluarga Saksi tidak menyanggupinya dan menurut Saksi Sdr. Suburhan hanya ingin mendapatkan keuntungan berupa materi dari permasalahan ini.

10. Bahwa dengan adanya perkara ini Saksi sebagai istri merasa malu karena Terdakwa selaku suami telah dituduh melakukan perzinahan dengan Sdri. Yuslanifah padahal tidak ada buktinya sehingga Terdakwa diproses dan dimasukkan dalam ruang tahanan Makorem 121/ABW.

Atas keterangan Saksi-4 (Romlah) tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-5 (Sdri. Sarifah Agustini) telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena tempat tinggalnya jauh, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama Lengkap	: Sarifah Agustini.
Tempat, tanggal lahir	: Sintang, 14 Agustus 1964.
Jenis Kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga.
Alamat tempat tinggal	: Jln. Pangeran Kuning Kel. Tanjung Puri Kec. Sintang Kab. Sintang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juni 2011 sewaktu Terdakwa makan di warung makan depan penginapan Alisia Pasar Impres Kel. Tanjung Puri Kec. Sintang Kab. Sintang dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas kenal.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Yuslanifah sudah lama bahkan bertahun-tahun karena Sdri. Yuslanifah sebagai teman baik namun

Hal 11 dari 27 hal Putusan : 18-K/PM-05/AD/III/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan keluarga, dan sepengetahuan Saksi Terdakwa dengan Sdri. Yuslanifah juga sudah saling kenal.

3. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa bersama Sdri. Yuslanifah bepergian bersama hanya tahu Terdakwa bertemu dengan Sdri. Yuslanifah di warung makan depan penginapan Alisia pasar impres milik Saksi, karena Sdri. Yuslanifah sering membantu Saksi di warung dan terkadang Sdri. Yuslanifah mencuci baju milik Terdakwa.

4. Bahwa pada bulan Juni 2011 sekira pukul 14.00 Wib di dalam warung milik Saksi, awalnya Terdakwa, Sdri. Yuslanifah dan Sdri. As dan ada lagi temannya Sdri. Yuslanifah duduk ramai-ramai sambil bergurau lalu pada saat itu photo-photo secara bergantian termasuk Terdakwa dengan teman-teman Sdri. Yuslanifah namun yang dicetak/dicuci hanya foto Terdakwa dengan Sdri. Yuslanifah dengan posisi berpelukan/dipeluk yang saat itu Terdakwa berseragam dinas loreng dan yang memotret adalah Sdri. As dengan menggunakan kamera HP (Hanphone) milik Sdri. As (sudah pindah ke Bandung) dan menurut Saksi photo tersebut dilakukan hanya sebagai kenang-kenangan.

5. Bahwa Saksi merasa keberatan jika tempat atau warung makan milik Saksi digunakan orang lain untuk melakukan perbuatan asusila jika sudah melampaui batas kewajaran, namun warung nasi milik Saksi yang hanya digunakan untuk photo sambil berpelukan antara Terdakwa dengan Sdri. Yuslanifah tersebut Saksi tidak merasa keberatan karena kejadian tersebut dilakukan dengan rame-rame termasuk Saksi juga berada ditempat tersebut.

6. Bahwa pada saat kejadian photo-photo tersebut status Sdri. Yuslanifah masih bersuami namun sepengetahuan Saksi telah berpisah ranjang/ceraai di bawah tangan (surat pernyataan ceraai) sedangkan Terdakwa sudah beristri tetapi saat itu anak dan istri masih berada di Jakarta.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

: Menimbang : Bahwa Saksi-6 (Mayor Inf. Sarjianto. SE) telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir disidang karena sudah pindah satuan,maka keterangan Saksi-6 (Mayor Inf. Sarjianto. SE) dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 6 :

Nama Lengkap	: Sarjiyanto, S.E.
Pangkat / NRP	: Mayor Inf / 110550000510270.
Jabatan	: Wadan Dodik Bela Negara Rindam XII/Tpr.
Kesatuan	: Rindam XII/Tpr.
Tempat, tanggal lahir	: Klaten, 21 Pebruari 1970.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Jln. Harapan Rt 06 Rw 01 Desa Anjungan dalam Kec. Anjungan Kab. Pontianak.

Hal 12 dari 27 hal Putusan : 18-K/PM-05/AD/III/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2011 karena pindah tugas dari Kodim 0506/Tgr ke Kodim 1205 Sintang dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Agustus 2011 Saksi mendapat laporan dari Lettu Inf Witana bahwa Terdakwa mempunyai hubungan special (pacaran) dengan Sdri. Yuslafinah, atas dasar tersebut Saksi memerintahkan Lettu Inf. Witana untuk memanggil Terdakwa untuk dilaporkan ke Dandim 1205 Sintang.
3. Bahwa pada selanjutnya pada bulan Agustus 2011 Dandim 1205 Sintang mengumpulkan seluruh Danramil jajaran Kodim 1205 Sintang lalu diberikan pengarahan dan penekanan/memerintahkan kepada seluruh anggota jajaran Kodim 1205 Sintang jangan sampai membuat pelanggaran apa lagi pelanggaran Susila.
4. Bahwa pada bulan September 2011 ada seorang laki-laki yang bernama Suburhan datang ke Kodim 1205 Sintang mengaku suami dari Sdri. Yuslafinah melaporkan bahwa Sdri. Yuslafinah mempunyai hubungan khusus (pacaran) dengan Terdakwa, lalu Saksi menanyakan surat nikah Sdr. Suburhan namun tidak dapat menunjukkan surat nikahnya dan Saksi memerintahkan untuk datang kembali ke Kodim 1205 Sintang sambil membawa surat nikahnya dan ternyata sampai Saksi pindah ke Rindam XII/Tpr Sdr. Suburhan tidak juga datang.
5. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan Saksi lupa sekira pukul 21.00 Wib di jalan simpang lima sintang ketika Saksi hendak membeli pulsa bertemu dengan Terdakwa berpakaian dinas loreng mengendarai sepeda motor dinas No Reg 7645-XII berboncengan dengan Sdri. Yuslafinah dan saat itu Terdakwa mengenalkan Sdri. Yuslafinah kepada Saksi yang di akui Terdakwa bahwa Sdri. Yuslafinah adalah keluarganya.
6. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ataupun mengetahui informasi bahwa Terdakwa ketika datang kerumah Sdri. Yuslafinah telah bertengkar dengan kedua anaknya sehingga Terdakwa mengamankan diri ke Polsek dan sepeda motor yang dipakai Terdakwa dibuang ke parit oleh anak Sdri. Yuslafinah.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Terdakwa tidak diantar oleh Sdri. Yuslafinah ke agen Bus Damri, tetapi diantar oleh anggota Terdakwa.
- Terdakwa tidak membonceng Sdri. Yuslafinah pada saat bertemu dengan saksi-6 tetapi naik motor masing-masing.
- Terdakwa tidak mengatakan kepada Saksi-6 "Ibu ini keluarga saya" tetapi Terdakwa mengatakan "Ini ibu yang cucikan baju saya".

Menimbang : Bahwa Saksi-7 (Sdr Apsudin Naedy) telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir disidang karena sedang saksit sesuai denagn surat keterangan dari kepala desa Kelurahan Tanjung sari, maka keterangan Saksi-7 (Sdr Apsudin

Hal 13 dari 27 hal Putusan : 18-K/PM-05/AD/III/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naedy) dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-7 :

Nama Lengkap : Apsudin Naedy.  
Tempat, tanggal lahir : Tasik Malaya, 13 Pebruari 1944  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pensiunan Polri (Ketua RT).  
Alamat tempat tinggal : Jln. Patimura No. 22 Rt 002 Rw 007 Kel  
Tanjung Puri Kec. Sintang Kab. Sintang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun Sdri. Yuslafinah dan belum pernah ketemu serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi di dalama lingkungan masyarakat menjadi perangkat kelurahan menjabat sebagai ketua RT 002 Rw 007 Kel. Tanjung Puri Kec. Sintang Kalbar sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan foto mesra sambil berpelukan dengan Sdri. Yuslafinah yang kerja di warung makan depan penginapan Alisia Pasar Impres Kel. Tanjung Puri Kec. Sintang Kab. Sintang yang bukan suami istri dengan berpakaian seragam dinas namun setelah Saksi melihat foto tersebut Saksi merasa keberatan karena perbuatan etrsebut tidak pantas (seorang tentara dengan berpakaian dinas berfoto mesra sambil berpelukan yang statusnya bukan suami istri) dilakukan di tempat umum/terbuka dan dapat diketahui dilihat oleh orang lain atau halayak ramai.

4. Bahwa menurut Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak lazim dilakukan dilingkungan masyarakat tempat Saksi bertempat tinggal, karena telah melanggar ketentuan norma/tata susila sebagai warga masyarakat dan tidak pantas dilakukan oleh siapapun apalagi oleh anggota TNI-AD yang menjabat sebagai Danramil yang seharusnya dapat memberikan contoh perbuatan yang baik kepada Masyarakat

5. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah mencoreng citra TNI-AD karena menurut Saksi telah melanggar aturan sebagai seorang anggota TNI-AD, dan pendapat Saksi agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena telah melanggar norma/tata susila baik dilingkungan masyarakat maupun dilingkungan TNI-AD serta tidak di contoh/ditiru oleh anggota yang lain dan sebagai efek jera.

Atas keterangan Saks-7 (Apsudin Naedy) tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun ajaran 1986/1987 melalui pendidikan Secaba Milsuk 5 di Pusdik Arhanud di Malang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda,

Hal 14 dari 27 hal Putusan : 18-K/PM-05/AD/VIII/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian mengikuti pendidikan Susjurba Arhanud di Pusdik Arhanud di Malang, setelah selesai ditempatkan di Yon Arhanudse 10 Bintaro Jakarta Selatan, kemudian pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secapa di Bandung, setelah selesai dilantik dengan pangkat letda dan di tugaskan di Resimen Arhanud I/Falatehan di Tanjung Priuk sampai dengan tahun 2001 kemudian dimutasikan ke Rindam Jaya, selanjutnya pada tahun 2008 lalu dimutasikan ke Kodim 0506/Tgr menjabat sebagai Danramil 13/Kronjo selanjutnya pada tahun 2011 dimutasikan ke Kodim 1205 Sintang dengan jabatan Danramil 1205-02/Serawai sampai dengan sekarang dengan pangkat Kapten Arh NRP 607963.

2. Bahwa Terdakwa pernah ditahan selama 21 (dua puluh satu) hari di Korem 121/Abw Sintang berkaitan dengan perkara ini namun Terdakwa tidak menerima Surat Keputusan penahanan.

3. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun pidana.

4. Bahwa pada saat Terdakwa pindah ke Kodim 1205 Sintang belum membawa keluarga dan keluarga masih tinggal di Jakarta.

5. Bahwa Terdakwa pertama kali kenal dengan Sdri. Yuslafinah (Saksi-3) pada bulan Juni 2011 di Kantin Kodim 1205 Sintang yang dikenalkan oleh ibu-ibu persit Kodim 1205 Sintang.

6. Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mencari tukang cuci pakaian lalu ibu-ibu persit Kodim 1205 Sintang memberitahu ada yang sering mencuci baju yaitu mak Janda (Sdr. Yuslafinah) maka terjadilah perkenalan antara Terdakwa dengan Sdri. Yuslafinah (Saksi-3).

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan baju yang akan dicuci kepada Saksi-3 (Sdri Yuslafinah) di warung makan depan penginapan Alisia, setelah 2 (dua) hari Saksi-3 (Sdr Yuslafinah) mengantarkan baju yang sudah dicuci ke kantin Kodim 1205 Sintang, dan 2 (dua) hari kemudian Terdakwa mengantarkan lagi cucian baju kepada Saksi-3 (Sdri Yuslafinah) di warung makan depan penginapan Alisia dan Saksi-3 mengantarkan kembali pakaian yang sudah di cuci kepada Terdakwa di Asmil depan Makorem 121/Abw di Jln. Alambhana (tempat tinggal Terdakwa).

8. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa bermaksud menuju Korem 121/Abw untuk mengurus surat jalan cuti tahunan saat tiba di depan warung depan penginapan Alisia Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 (Sdr Yuslanifah) kemudian ditawari minum kopi.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam warung bergabung dengan Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) bersama 3 (tiga) orang perempuan teman Saksi-3 (Sdri. Yuslanifah) identitasnya tidak dikenal, duduk-duduk dalam satu meja tidak lama kemudian Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) memanggil Terdakwa dengan kata "Pak, tolong pak geser kesini pak" untuk duduk berdekatan kemudian Terdakwa menggeser kursinya sehingga terjadilah photo berpelukan antara Terdakwa dan Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah).

10. Bahwa Terdakwa melakukan photo bersama Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) dengan cara pada saat berphoto yang pertama, Terdakwa

Hal 15 dari 27 hal Putusan : 18-K/PM-05/AD/III/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

duduk minum kopi di warung kemudian Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) menarik bangkunya untuk mendekat ke bangku Terdakwa dan Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) menarik tangan kanan Terdakwa untuk merangkul bahu Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) dan Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) menyandarkan kepalanya ke dada Terdakwa dan pada saat itu di photo oleh ibu teman Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) bernama ibu As dengan menggunakan kamera Hand Pone, kemudian pada saat photo yang kedua Terdakwa dibelakang Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) dengan memeluknya, tangan Terdakwa memegang bahu Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) dan dagu Terdakwa menempel di pundak Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) .

11. Bahwa Terdakwa berphoto yang di ambil oleh ibu-ibu sebanyak 2 (dua) kali tetapi yang muncul dalam barang bukti sebanyak 3 (tiga) photo.

12. Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak ada niat untuk berfoto tetapi itu terjadi spontan dan dilakukan secara beramai-ramai dan bergantian.

13. Bahwa Terdakwa diajak oleh Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) berphoto bersama hanya sekedar untuk kenang-kenangan sehingga pada saat itu Terdakwa menerima saja di peluk sambil tertawa dan cuek saja.

14. Bahwa pada saat itu didalam warung dalam keadaan ramai pengunjung, dan pengunjung tidak merasa terganggu dan tidak merasa jijik karena Terdakwa beranggapan bahwa perbuatan tersebut hanya sekedar iseng dan untuk menyenangkan teman saja.

15. Bahwa Terdakwa pada bulan Juni 2011 sekitar pukul 17.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor dinas menuju ke warung depan penginapan Asilia kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) menuju rumah Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) untuk mengambil cucian baju tetapi karena masuk gang Sepeda motor Terdakwa titipkan di Dealer depan gang sehingga Terdakwa dan Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) masuk dengan jalan kaki sesampainya di depan rumah Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) tiba-tiba muncul anak laki-laki dari Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) dengan marah-marrah membawa kayu akan memukul Terdakwa sambil berteriak "Kamu ada apa dengan mama aku" karena merasa terancam Terdakwa lari/kabur mengamankan diri ke Polsek Tebelian sedangkan sepeda motor Terdakwa tertinggal di Dealer.

16. Bahwa Terdakwa minta tolong kepada anggota Polsek untuk membantu mengambil sepeda motor Terdakwa di Dealer karena kuatir ada hal-hal yang akan terjadi dan ternyata sepeda motor Terdakwa sudah dimasukkan ke dalam parit, setelah mengambil sepeda motornya Terdakwa kembali ke kantor Polsek dan menginap selama satu malam kemudian sekitar pukul 05.00 wib (subuh) Terdakwa baru kembali kerumah Asmil depan Korem 121/ABW.

17. Bahwa Terdakwa sejak kejadian di rumah Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) tidak pernah bertemu dengan Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) 3 , untuk mengambil cucian Terdakwa hanya menghubungi Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) untuk mengantarkan cucian tersebut dan menitipkan dibengkel sepeda motor di jln. Lintas Melawai Sintang.

Hal 16 dari 27 hal Putusan : 18-K/PM-05/AD/III/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Terdakwa hanya 2 (dua) kali mencucikan baju kepada Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) yang pertama Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua memberikan imbalan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) namun uang tersebut Terdakwa titipkan ke pemilik bengkel sepeda motor tempat Terdakwa mengambil cucian.

19. Bahwa pada bulan September 2011 suami dari Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) yaitu Saksi-2 (Sdr. Suburhan) melaporkan Terdakwa telah berselingkuh dengan Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) ke Kodim 1205 Sintang kemudian Terdakwa dipanggil Saksi-6 (Mayor Inf Sarjiyanto, S.E) sebagai Kasdim 1205 Sintang pada saat itu menanyakan hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) lalu Terdakwa menjawab tidak ada hubungan apa-apa hanya sebatas untuk mencucikan baju kemudian Saksi-6 (Mayor Inf Sarjiyanto, S.E) meminta Terdakwa untuk menjauhi Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah).

20. Bahwa setelah kejadian tersebut Dandim 1205/Stg a.n Letkol Inf Gausumin Amin Yusuf memerintahkan untuk memanggil seluruh para Danramil jajaran Kodim 1205/Stg memberikan pengarahan dan penekanan serta memerintahkan kepada seluruh anggota jajaran Kodim 1205/Stg jangan sampai berbuat pelanggaran apalagi Asusila..

21. Bahwa yang mengajak untuk berfoto adalah Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) dengan alasan sebagai foto kenang-kenangan. Dan Foto tersebut di buat di Warung depan penginapan Alsia menggunakan HP oleh Ibu As sebanyak 2 (dua) kali.

22. Bahwa photo Terdakwa bersama Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) di buat 4 (empat) hari setelah Terdakwa berkenalan dengan Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) .

23. Bahwa lebih duluan photo dibuat dari pada kejadian anak Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) marah-marah kepada Terdakwa dan memasukkan ke parit sepeda motor dinas Terdakwa.

24. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-2 (Sdr. Suburhan) ke Kodim 1205 Sintang dan setelah itu Terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah)

25. Bahwa Terdakwa belum berdamai dengan Saksi-2 (Sdr Suburhan) karena Saksi 2 meminta uang damai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun Terdakwa tidak dapat memenuhi permintaan Saksi-2 (Sdr Suburhan) tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai uang sebanyak itu.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis hakim berupa :

## Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Photo antara Kapten Arh Tantang Kusnadi dengan Sdri. Yuslafinah.

- 2 (dua) lembar Photo warung makan depan penginapan Alisia, Pasar Impres Kel Tanjung Sari Kec. Sintang Kab. Sintang Kalbar.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi yang seluruhnya dibenarkan dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan

Hal 17 dari 27 hal Putusan : 18-K/PM-05/AD/VIII/2013

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secaba Milsuk 5 di Pusdik Arhanud di Malang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, setelah selesai ditempatkan di Yon Arhanudse 10 Bintaro Jakarta Selatan, kemudian pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secapa di Bandung, setelah selesai dilantik dengan pangkat Letda dan di tugaskan di Resimen Arhanud V/Falatehan di Tanjung Priuk, kemudian pada tahun 2001 dimutasikan ke Rindam Jaya, selanjutnya pada tahun 2008 dimutasikan ke Kodim 0506/Tgr, selanjutnya pada tahun 2011 dimutasikan ke Kodim 1205 Sintang dengan jabatan Danramil 1205-02/Serawai sampai dengan sekarang dengan pangkat Kapten Arh NRP 607963.
2. Bahwa benar pada bulan Maret 2011 Terdakwa mutasi dari Kodim 0506/Tangerang ke Kodim 1205 Sintang, namun keluarganya belum ikut dan masih tinggal di Jakarta.
3. Bahwa benar pada bulan Juni 2011 Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) di Kantin Kodim 1205 Sintang yang dikenalkan oleh ibu-ibu persit Kodim 1205 Sintang.
3. Bahwa benar maksud Terdakwa kenalan dengan Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) pada adalah untuk minta tolong kepada Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) mencuci pakaian Terdakwa karena keluarga Terdakwa masih tinggal di Jakarta.
4. Bahwa benar Terdakwa 2 (dua) kali menyerahkan pakaiannya untuk dicuci kepada Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) dan diserahkan di warung makan depan penginapan Alisia tempat kerja Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) .
5. Bahwa benar Terdakwa pernah datang di rumah Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) sebanyak 2 (dua) kali untuk berkunjung dan mengambil pakaian Terdakwa yang sudah dicuci.
6. Bahwa benar bulan Juni 2011 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa datang yang ke tiga kalinya ke rumah Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) tetapi Terdakwa tidak masuk ke dalam rumah Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) karena saat itu mati lampu sehingga Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) bertemu dan ngobrol di bangku Dealer Motor depan gang rumah Saksi-3, tiba-tiba muncul anak laki-laki dari Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) Sdr. Sugeng dengan marah-marah membawa kayu akan memukul Terdakwa sambil berteriak "Kamu ada apa dengan mama aku" karena merasa terancam Terdakwa lari mengamankan diri ke Polsek Tebelian sedangkan sepeda motor Terdakwa tertinggal di Dealer dan dimasukkan ke dalam parit oleh anak Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) Sdr. Sugeng.
7. Bahwa Terdakwa Terdakwa minta tolong kepada anggota Polsek untuk membantu mengambil sepeda motor Terdakwa di Dealer karena kuatir ada hal-hal yang akan terjadi dan ternyata

Hal 18 dari 27 hal Putusan : 18-K/PM-05/AD/III/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sepeda motor Terdakwa sudah, setelah mengambil sepeda motornya Terdakwa kembali ke kantor Polsek dan menginap selama satu malam kemudian sekitar pukul 05.00 wib (subuh) Terdakwa baru kembali kerumah Asmil depan Korem 121/ABW.

8. Bahwa benar pada tanggal 28 Juni 2011 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang di Warung Makan milik Saksi-5 (Sdri. Syarifah Agustin) di depan penginapan Alisia, pada saat itu yang ada di warung diantaranya adalah Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah), Saksi-5 (Sdri Syarifah Agustin), Sdri. As dan ibu-ibu lain teman Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) sambil ngobrol dan minum kopi, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) mengajak Terdakwa untuk berphoto bersama sebagai kenang-kenangan.

9. Bahwa benar Terdakwa berphoto bersama Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) di dalam warung milik Saksi-5 (Sdri. Syarifah Agustin) dengan posisi duduk di kursi sambil Terdakwa merangkul Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) dan Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) menyandarkan kepalanya di dada Terdakwa.

10. Bahwa benar photo Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) dilakukan oleh Sdri. As menggunakan Hp sebanyak 2 (dua) kali.

11. Bahwa benar warung makan milik Saksi-5 (Sdri. Syarifah Agustin) di depan penginapan Alisia tempat Terdakwa berphoto bersama Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) adalah tempat umum dan terbuka untuk orang lain makan di warung tersebut.

12. Bahwa benar photo Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) ditemukan oleh Saksi-2 (Sdr. Suburhan) di bawah tempat tidur di rumah Saksi-2 (Sdr Suburhan) dan Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah).

13. Bahwa benar Saksi-2 (Sdr Suburhan) sebagai suami Saksi-3, (Sdri. Yuslafinah) setelah menemukan photo tersebut merasa keberatan, sehingga melaporkan ke kesatuan Terdakwa dan saksi-2 (Sdr Suburhan) menuntut untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

14. Bahwa benar Saksi-2 (Sdr. Suburhan) adalah suami dari Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) menikah pada tanggal 12 Juli 1978 berdasarkan Akta Nikah dari KUA Kec. Selimbau Nomor: 67/490/1978 tanggal 12 Juli 1978 dan keduanya sudah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor: 114/AC/2012 tanggal 10 Mei 2012.

15. Bahwa benar pada saat kejadian perkara ini hubungan Saksi-2 (Sdr Suburhan) dengan Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) masih suami istri namun tidak harmonis lagi (sudah pisah ranjang).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sebagai berikut : Bahwa pada perinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam tuntutananya, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pembuktian tersebut sebagai pembuktian Majelis Hakim dalam putusan ini, namun mengenai pemindaannya Majelis Hakim mempunyai pendapat sendiri sebagaimana diktum dibawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal 19 dari 27 hal Putusan : 18-K/PM-05/AD/III/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur ke-1 : Barangsiapa.
2. Unsur ke-2 : Dengan sengaja dan terbuka.
3. Unsur ke-3 : Melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Barang siapa.

Pengertian “Barang siapa” adalah setiap orang merupakan subjek hukum, pada saat melakukan tindak pidana yang dilakukannya berakal sehat dan mengerti serta mengetahui segala tindak pidana yang dilakukan dan saat di persidangan pun sehat jasmani dan rohaninya sedang tidak terganggu akal pikirannya dan segala perbuatannya mampu ia/petindak bertanggung jawabkan secara hukum.

Sedangkan yang dimaksud dengan “Barang siapa” menurut UU adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2, pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP termasuk juga dalam hal ini adalah diri Terdakwa sebagai anggota TNI-AD tunduk kepada Undang-undang tersebut dimaksud.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secaba Milsuk 5 di Pusdik Arhanud di Malang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, setelah selesai ditempatkan di Yon Arhanudse 10 Bintaro Jakarta Selatan, kemudian pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secapa di Bandung, setelah selesai dilantik dengan pangkat Letda dan di tugaskan di Resimen Arhanud I/Falatehan di Tanjung Priuk, kemudian pada tahun 2001 dimutasikan ke Rindam Jaya, selanjutnya pada tahun 2008 dimutasikan ke Kodim 0506/Tgr, selanjutnya pada tahun 2011 dimutasikan ke Kodim 1205 Sintang dengan jabatan Danramil 1205-02/Serawai dan sejak kejadian perkara ini sampai dengan sekarang sebagai Pama Korem 121/Abw dengan pangkat Kapten Arh NRP 607963.
- b. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI adalah juga sebagai warga Negara Republik Indonesia, dan sebagai warga Negara Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP.
- c. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 121/Abw selaku Papera Nomor : Kep/15/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Tatang Kusnadi, Kapten Arh Nrp. 607963.
- d. Bahwa benar sampai dengan sekarang ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan masih tetap aktif di Kesatuan Korem 121/Abw.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “Barang siapa” telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : Dengan sengaja dan terbuka.

Hal 20 dari 27 hal Putusan : 18-K/PM-05/AD/III/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Memori van toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud "Dengan Sengaja " adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa Yang dimaksud dengan "Terbuka" adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di sesuatu tempat yang dapat didatangi dan dilihat orang, misalnya pinggir jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan tempat umum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) pada bulan Juni 2011 di Kantin Kodim 1205 Sintang yang dikenalkan oleh ibu-ibu persit Kodim 1205 Sintang.

b. Bahwa benar maksud Terdakwa kenalan dengan Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) pada awalnya adalah untuk minta tolong kepada Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) untuk mencuci pakaian Terdakwa dan Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) menyanggupi.

c. Bahwa benar Terdakwa menyerahkan pakaiannya untuk dicuci kepada Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) sebanyak 2 (dua) kali karena pada saat itu Terdakwa baru pindah di Kodim 1205 Sintang sedangkan istrinya masih tinggal di Jakarta.

d. Bahwa benar setelah Terdakwa kenalan dengan Saksi-3, (Sdri. Yuslafinah) Terdakwa sering bertemu dengan Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) di Warung Makan tempat Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) bekerja milik Saksi-5 (Sdri. Syarifah Agustini) di depan penginapan Alisia Pasar Impres Kel. Tanjung Puri Kec. Sintang Kab. Sintang.

e. Bahwa benar pada tanggal 28 Juni 2011 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang di Warung Makan milik Saksi-5 (Sdri. Syarifah Agustini) di depan penginapan Alisia, pada saat itu yang ada di warung diantaranya adalah Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah), Saksi-5 (Sdri. Syarifah Agustini), Sdri. As dan ibu-ibu lain teman Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) sambil ngobrol dan minum kopi, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) mengajak Terdakwa untuk berphoto bersama sebagai kenang-kenangan.

f. Bahwa benar Terdakwa berphoto bersama Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) di dalam warung milik Saksi-5 (Sdri. Syarifah Agustini) dengan posisi duduk di kursi sambil Terdakwa merangkul Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) dan Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) menyandarkan kepalaanya di dada Terdakwa.

g. Bahwa benar photo Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) dilakukan oleh Sdri. As menggunakan Hp sebanyak 2 (dua) kali.

h. Bahwa benar warung makan milik Saksi-5 (Sdri. Syarifah Agustini) di depan penginapan Alisia tempat Terdakwa berphoto bersama Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) adalah tempat umum dan terbuka untuk orang lain makan di warung tersebut.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua yaitu "Dengan sengaja dan terbuka" telah terpenuhi.

Hal 21 dari 27 hal Putusan : 18-K/PM-05/AD/III/2013



**3. Unsur Ketiga : Melanggar kesusilaan.**

Yang dimaksud "Melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar kesopanan di bidang kesusilaan yang berhubungan dengan kelamin atau bagian badan tertentu lainnya yang dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain. Perbuatan tersebut juga harus bertentangan dengan kebiasaan daerah setempat.

Bahwa menurut R Soesilo bahwa merusak kesopanan dimuka umum artinya perbuatan merusak kesopanan itu harus sengaja dilakukan ditempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, termasuk dengan kesadaran membiarkan pintu atau jendela terbuka, meskipun tidak ditempat umum perbuatan itu dapat dihukum pula.

Sedangkan menurut SR Sianturi mengemukakan pendapatnya bahwa yang dimaksud dengan "terbuka" atau "secara terbuka" adalah disuatu tempat dimana umum dapat mendatangi tempat itu, atau tempat yang dapat dilihat, didengar atau disaksikan oleh umum, ataupun bahwa ada orang lain yang hadir disitu tidak disyaratkan diketahui oleh petindak.

Bahwa pengertian ditempat umum/terbuka tersebut juga sejalan dengan Ariest HR tanggal 25 Maret 1930.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada tanggal 28 Juni 2011 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang di Warung Makan milik Saksi-5 (Sdri. Syarifah Agustini) di depan penginapan Alisia, pada saat itu yang ada di warung diantaranya adalah saksi-3 (Sdri. Yuslanifah), Saksi-5 (Sdri. Syarifah Agustini), Sdri. As dan ibu-ibu lain teman Saksi-3 (Sdri. Yuslanifah) sambil ngobrol dan minum kopi, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Saksi-3 (Sdri. Yuslanifah) mengajak Terdakwa untuk berphoto bersama sebagai kenang-kenangan.

b. Bahwa benar Terdakwa berphoto bersama saksi-3 (Sdri. Yuslanifah) di dalam warung milik Saksi-5 (Sdri. Syarifah Agustini) dengan posisi duduk di kursi sambil Terdakwa merangkul Saksi-3 (Sdri. Yuslanifah) dan Saksi-3 (Sdri. Yuslanifah) menyandarkan kepalanya di dada Terdakwa.

c. Bahwa benar photo Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. Yuslanifah) dilakukan oleh Sdri. As menggunakan Hp sebanyak 2 (dua) kali.

d. Bahwa benar photo Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. Yuslanifah) ditemukan oleh Saksi-2 (Sdr. Suburhan) di bawah tempat tidur di rumah Saksi-2 (Sdr. Suburhan) dan Saksi-3 (Sdri. Yuslanifah).

e. Bahwa benar Saksi-2 (Suburhan) sebagai suami Saksi-3, (Sdri. Yuslanifah) setelah menemukan photo tersebut merasa keberatan, sehingga melaporkan ke kesatuan Terdakwa dan saksi-2 (Sdr. Suburhan) menuntut untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Saksi-2 (Sdr. Suburhan) adalah suami dari Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) menikah pada tanggal 12 Juli 1978 berdasarkan Akta Nikah dari KUA Kec. Selimbau Nomor: 67/490/1978 tanggal 12 Juli 1978 dan keduanya sudah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor: 114/AC/2012 tanggal 10 Mei 2012.

- Menimbang : Bahwa melanggar kesusilaan adalah melanggar kesopanan yang berhubungan dengan kelamin atau badan tertentu lainnya yang menimbulkan perasaan jijik atau yang dapat menimbulkan terangsang yang berhubungan dengan napsu birahi.
- Menimbang : Bahwa yang dimaksud melanggar/merusak kesopanan adalah suatu perbuatan yang tidak pantas/tidak patut dilakukan oleh seseorang seperti mencium pipi, merangkul didepan umum dimana orang yang ada disitu tidak menghendaki.
- Menimbang : Bahwa dalam delik telah melanggar kesusilaan adalah jika sipetindak atau terdakwa menyadari bahwa dengan perbuatan itu ada orang lain secara terbuka tanpa kehendaknya yang melihat atau terasa tersinggung perasaan malunya, perasaan jijik timbul birahi dari orang yang melihatnya dan sipetindak./Terdakwa berkehendak untuk melanggar kesusilaan.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa pada saat diphoto sedang merangkul saksi sdri Yuslafinah di warung milik, Saksi-5 (Sdri. Sarifah Agustini) hanya karena Terdakwa mengikuti keinginan/permintaan dari saksi-3 (Sdr Yuslafinah) dan teman temannya yang menurut keterangan saksi -3 (Sdr Yuslafinah) hanya untuk kenang kenangan dan tidak ada maksud lain dan Terdakwa tidak berkehendak untuk melanggar kesusilaan karena hal tersebut dilakukan mengingat permintaan dari saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) dan juga teman teman saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) yang berada di warung tersebut karena antara terdakwa dan saksi-3 (Sdri Yuslafinah) berteman dan juga pada saat itu ada beberapa teman teman dari saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) yang juga ikut photo bersama sama.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa yang mau diphoto dengan Saksi 3 (Sdri Yuslafinah) diwarung milik Saksi-5 (Sdri Sarifah Agustini) yang terletak depan Pasar Inpres Kel Tanjung Puri Kec Sintang ,menyadari bahwa perbuatannya tersebut tidak menimbulkan perasaan malu,jijik bagi orang yang melihatnya dan juga Saksi-5 (Sdri Sarifah agustini) tidak merasa keberatan Namun perbuatan tersebut tidak pantas/tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit TNI, apalagi Terdakwa sebagai Perwira yang menjabat sebagai Danramil yang telah berphoto dengan saksi-3 (Sdri Yuslafinah) yang masih terikat perkawinan dengan Saksi-2 (Sdr. Suburhan), hal tersebut telah melanggar norma-norma. adat istiadat dan tata kesopanan di daerah Sintang Kalimantan Barat.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga yaitu "Merusak kesopanan " telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Hal 23 dari 27 hal Putusan : 18-K/PM-05/AD/III/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dengan sengaja merusak kesopanan dimuka umum."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa tindak pidana ini terjadi karena Terdakwa mengikuti saja ajakan Saksi-3 (Sdri Yuslafinah) untuk photo bersama tanpa mempertimbangkan posisi Terdakwa sebagai Perwira TNI-AD yang saat itu menjabat sebagai Danramil 1205-02/Serawai dan memakai pakain seragam dinas TNI-AD apalagi di tempat umum, pada hal Terdakwa baru kenal dengan Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) dan belum mengetahui persis status Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah), hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak bisa menjaga kehormatannya sebagai Perwira dan dengan seenaknya mengabaikan ketentuan hukum dan tata tertib yang berlaku dalam kehidupan militer.

2. Bahwa perbuatan terdakwa yang telah berphoto sambil merangkul Saksi 3 (Sdri Yuslafinah) adalah perbuatan yang melanggar norma hukum dan adat setempat serta sangat tidak pantas dilakukan Prajurit TNI, apalagi Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) masih terikat perkawinan dengan Saksi-2 (Sdr Suburhan) , hal ini menunjukkan sifat dan watak Terdakwa tidak mentaati norma ketentuan yang berlaku serta tidak memikirkan segala akibat yang mungkin akan terjadi.

3. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah berphoto dengan Saksi 3 (Sdri Yuslafinah) yang bukan istrinya telah melanggar norma-norma yang hidup dalam masyarakat yaitu norma kesopanan adat istiadat dan norma agama.

4. Bahwa photo Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri Yuslafinah) ditemukan oleh Saksi-2 (Sdr. Suburhan) di bawah tempat tidur di rumahnya, sehingga Saksi-2 (Sdr. Suburhan) sebagai suami dari Saksi-3 (Sdri. Yuslafinah) merasa keberatan dan tidak menerima perbuatan Terdakwa tersebut serta menuntut penyelesaian secara hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan sapta Marga oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal hal yang meringankan serta memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal 24 dari 27 hal Putusan : 18-K/PM-05/AD/III/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak keharmonisan rumah tangga orang lain.
- Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar secara yuridis pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- Photo

a. 3 (tiga) lembar Photo antara Kapten Arh. Tantang Kusnadi dengan Sdri. Yuslafinah.

b. 2 (dua) lembar Photo warung makan depan penginapan Alisia, pasar impress, Kel Tanjung Sari, Kec. Sintang Kab. Sintang, Kalbar.

Barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak diperlukan lagi dalam perkara lain sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 25 dari 27 hal Putusan : 18-K/PM-05/AD/III/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Tatang Kusnadi, Pangkat Kapten Arh, NRP 607963 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merusak kesopanan dimuka umum".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
Surat-surat :  
- Photo  
a. 3 (tiga) lembar Photo antara Kapten Arh Tantang Kushadi dengan Sdri. Yuslafinah.  
b. 2 (dua) lembar Photo warung makan depan penginapan Alisia, pasar impress, Kel Tanjung Sari, Kec. Sintang Kab. Sintang, Kalbar.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Hal 26 dari 27 hal Putusan : 18-K/PM-05/AD/III/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari ini, Rabu tanggal 28 Agustus 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan Suliandi, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 1930004110466 sebagai Hakim Ketua serta Wahyudin, S.H. Mayor Chk NRP 522532 dan Mayor Chk M.R Jaelani, S.H NRP 522360 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Faustinus Lamere, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 13108/P, Panitera M. Zainal Abidin, S.H Kapten Laut (KH) NRP 17838/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Capttd

Marwan Suliandi, S.H.M.H.  
Letkol Chk NRP 1930004110466

Hakim Anggota - I

ttd

Wahyudin, S.H.  
Mayor Chk NRP 522532

Hakim Anggota – II

ttd

M.R Jaelani, S.H.  
Mayor Chk NRP 522360

Panitera

ttd

M. Zainal Abidin, S.H  
Kapten Laut (KH) NRP 17838/P

Disalin sesuai dengan aslinya :  
Panitera

M. Zainal Abidin, S.H  
Kapten Laut (KH) NRP 17838/P

Hal 27 dari 27 hal Putusan : 18-K/PM-05/AD/III/2013